



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep. 365-BKAD/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR  
900/KEP. 449-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.449-BKAD/2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.232-BKAD/2024;
  - b. bahwa terdapat Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.449-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: B.800.1.3.1/31-Subag Keu/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan Setda Lebak TA. 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/KEP.449-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.**

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.449-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 18 Oktober 2024

The official seal of Kabupaten Lebak, featuring a Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text 'BUPATI LEBAK' and two stars.  
Pj. BUPATI LEBAK,  
  
GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.365-BKAD/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

Tentang : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.449-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Perangkat Daerah : **SEKRETARIAT DAERAH**

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Tidak Berubah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tidak Berubah
		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tidak Berubah
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tidak Berubah
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tidak Berubah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Tidak Berubah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tidak Berubah
3	Kepala Bagian Hukum	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tidak Berubah
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Tidak Berubah
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tidak Berubah
4	Kepala Bagian Perekonomian	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tidak Berubah
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tidak Berubah
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tidak Berubah
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tidak Berubah
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tidak Berubah

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
6	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Berubah
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tidak Berubah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Berubah
7	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak Berubah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tidak Berubah
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tidak Berubah
		-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	Kepala Bagian Umum	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tidak Berubah
		Penyediaan Bahan/Material	Tidak Berubah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak Berubah
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak Berubah
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak Berubah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak Berubah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tidak Berubah		

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak Berubah
		-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
9	Kepala Bagian Organisasi	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Penataan Organisasi</b>
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tidak Berubah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tidak Berubah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tidak Berubah
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
		Fasilitasi Keprotokolan	Tidak Berubah
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tidak Berubah



Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO